



WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 3.A TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN
LANJUT USIA DI KOTA TEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa lanjut usia sebagai bagian dari masyarakat perlu diberi kesempatan untuk berperan aktif dalam pembangunan;
- b. bahwa upaya peningkatan dan pendayagunaan potensi lanjut usia secara optimal di segala aspek kehidupan dan penghidupan perlu dilaksanakan guna mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran lanjut usia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
15. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;
19. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN LANJUT USIA DI KOTA TEGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Daerah adalah Kota Tegal.
5. Pemerintah Daerah adalah unsur lembaga pemerintahan daerah yang terdiri dari Walikota dan perangkat daerah.
6. Walikota adalah Walikota Tegal.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.

9. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
10. Penanganan Lanjut Usia adalah kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang berkaitan dengan lanjut usia.
11. Komisi Nasional Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Komnas Lansia adalah wadah yang melakukan upaya penanganan lanjut usia di tingkat nasional.
12. Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi yang selanjutnya disebut Komda Lansia Provinsi adalah wadah yang melakukan upaya penanganan lanjut usia di tingkat Provinsi Jawa Tengah.
13. Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Tegal yang selanjutnya disebut Komda Lansia Kota adalah wadah yang melakukan upaya penanganan Lanjut Usia di Kota Tegal.
14. Komisi Daerah Lanjut Usia Kecamatan yang selanjutnya disebut Komda Lansia Kecamatan adalah wadah yang melakukan upaya penanganan Lanjut Usia di tingkat kecamatan.
15. Komisi Daerah Lanjut Usia Kelurahan yang selanjutnya disebut Komda Lansia Kelurahan adalah wadah yang melakukan upaya penanganan Lanjut Usia di tingkat kelurahan.
16. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan mempunyai tugas membantu pemerintah kelurahan dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) atau sebutan lain.
17. Kader Pemberdayaan Masyarakat adalah anggota masyarakat kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif dalam program penanganan lanjut usia.
18. Keluarga adalah unit terkecil dalam penanganan masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
19. Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan atau program yang dilakukan agar masyarakat tahu, mau dan mampu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan meliputi kegiatan penguatan masyarakat dibidang politik, ekonomi, sosial budaya dan moral serta pengembangan aspek pengetahuan, sikap mental dan keterampilan masyarakat, sehingga masyarakat secara bertahap dapat bergerak dari kondisi tidak tahu, tidak mau dan tidak mampu menjadi tahu, mau dan mampu.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Komda Lansia Kota.

Pasal 3

Komda Lansia Kota merupakan lembaga non struktural pada Pemerintah Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 4

Komda Lansia Kota mempunyai tugas:

a.....

- a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia sesuai pedoman, strategi, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Komnas Lansia dan Komda Lansia Provinsi serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Gubernur;
- b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota;
- c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program penanganan lanjut usia;
- d. mengendalikan pelaksanaan program penanganan lanjut usia;
- e. menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya daerah dan masyarakat secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia;
- f. menghimpun dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing SKPD yang tergabung dalam keanggotaan Komda Lansia Kota;
- h. mengadakan kerjasama antar Komda Lansia Kabupaten/Kota dalam perumusan kebijakan, strategi, program kegiatan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia;
- i. melakukan sosialisasi, advokasi dan mediasi kepada seluruh aparat Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, kader pemberdayaan masyarakat, lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh adat, tokoh agama serta lembaga kemasyarakatan;
- j. memfasilitasi pembentukan Komda Lansia Kecamatan dan Komda Lansia Kelurahan; dan
- k. memfasilitasi pembentukan kelompok Peduli Lanjut Usia Kota.

Pasal 5

Ketua Komda Lansia Kota menetapkan rincian tugas masing-masing anggota Komda Lansia Kota.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Komda Lansia Kota terdiri dari:
- a. Ketua : Wakil Walikota;
 - b. Ketua Pelaksana : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. Wakil Ketua II : Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah;
 - e. Sekretaris I : tenaga senior penuh waktu (pensiunan eselon II/III);
 - f. Sekretaris II : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - g. Anggota, terdiri dari:
 1. Dinas Kesehatan;
 2. Dinas Pendidikan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum;
 4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 5. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 6. perwakilan dunia usaha;
 7. lembaga swadaya masyarakat yang menangani lanjut usia;
 8. unsur masyarakat.

(2).....

- (2) Susunan keanggotaan Komda Lansia Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kebutuhan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penanganan lanjut usia di Kecamatan dan Kelurahan dapat dibentuk Komda Lansia Kecamatan dan Komda Lansia Kelurahan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, tugas dan susunan organisasi Komda Lansia Kecamatan dan Komda Lansia Kelurahan dengan perubahan seperlunya (*mutatis mutandis*) berlaku ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

BAB IV PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Program penanganan lanjut usia dilaksanakan secara terpadu dengan program pemberdayaan masyarakat yang ada dengan transparansi, partisipatif dan akuntabilitas serta memperhatikan nilai agama dan budaya/norma masyarakat.
- (2) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fasilitatif non instruktif serta dapat memperkuat, meningkatkan dan mengembangkan potensi masyarakat.
- (3) Program penanganan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan aspek penanganan lanjut usia dengan peran masing-masing anggota Komda Lansia Kota.

Pasal 9

Potensi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), meliputi:

- a. pimpinan masyarakat (*community leaders*), yaitu para pemimpin masyarakat baik formal maupun informal seperti ketua Rukun Tetangga (RT), ketua Rukun Warga (RW), kepala adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan kader pemberdayaan masyarakat;
- b. organisasi masyarakat (*community organizations*), yaitu organisasi, lembaga, atau kelompok masyarakat seperti Palang Merah Remaja (PMR), Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau sebutan lainnya;
- c. dana masyarakat (*community fund*), yaitu dana-dana masyarakat seperti dana jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) yang digunakan bagi penanganan lanjut usia;
- d. sarana dan prasarana milik masyarakat (*community material*), yaitu sarana dan prasarana seperti ruang pertemuan di balai kelurahan sebagai tempat musyawarah.
- e. pengetahuan masyarakat (*community knowledge*), yaitu pengetahuan yang dimiliki masyarakat dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi yang dapat didayagunakan untuk kegiatan penanganan lanjut usia seperti lomba mengarang dan Usaha Ekonomis Produktif (UEP);
- f. teknologi masyarakat (*community technology*), yaitu teknologi yang dimiliki masyarakat seperti pemanfaatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan cara berinteraksi masyarakat berdasarkan kearifan lokal; dan

- g. pengambilan keputusan masyarakat (*community decision making*), yaitu pengambilan keputusan oleh masyarakat melalui proses identifikasi, perencanaan dan pemecahan masalah penanganan lanjut usia.

Pasal 10

- (1) Program Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berkaitan dengan pelibatan aktif partisipasi masyarakat agar tahu, mau dan mampu menangani lanjut usia
- (2) Pelibatan aktif partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan masyarakat secara aktif dalam penanganan lanjut usia melalui lembaga kemasyarakatan, badan permusyawaratan desa, kader pemberdayaan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan swasta.

BAB V PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Komda Lansia Kota melaporkan pelaksanaan penanganan lanjut usia kepada Walikota Tegal setiap bulan.
- (2) Komda Lansia Kecamatan melaporkan pelaksanaan penanganan lanjut usia di Kecamatan kepada Camat setiap bulan.
- (3) Komda Lansia Kelurahan melaporkan pelaksanaan penanganan lanjut usia di kelurahan kepada Lurah setiap bulan.

Pasal 12

- (1) Walikota melaporkan pelaksanaan penanganan lanjut usia kepada Gubernur secara berkala setiap 5 (lima) bulan.
- (2) Camat melaporkan pelaksanaan penanganan lanjut usia kepada Walikota secara berkala setiap 4 (empat) bulan.
- (3) Lurah melaporkan pelaksanaan penanganan lanjut usia kepada Camat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 13

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap pembentukan Komda Lansia Kota, Komda Lansia Kecamatan dan Komda Lansia Kelurahan serta pemberdayaan masyarakat dalam penanganan lanjut usia di Daerah.

(2).....

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian petunjuk pelaksanaan, bimbingan, supervisi, monitoring dan evaluasi penanganan lanjut usia.
- (3) Walikota dapat melimpahkan pembinaan penanganan lanjut usia di Kelurahan kepada Camat.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Pendanaan penyelenggaraan penanganan lanjut usia di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Pendanaan penyelenggaraan penanganan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Komda Lansia Kota, Komda Lansia Kecamatan, Komda Lansia Kelurahan dan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanganan lanjut usia disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Komda Lansia Kota.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 8 Maret 2010

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
Pada tanggal 8 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERTA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2010 NOMOR 3.A